

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I

1. 1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda merupakan representasi rakyat Daerah Kota Samarinda, mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Samarinda.

Program DPRD dimaksud untuk mendukung tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah agar DPRD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam penyusunan, pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (fungsi pembentukan peraturan daerah), penyusunan, pembahasan dan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum APBD dan Persetujuan Bersama Raperda APBD (fungsi anggaran) dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah dan APBD Kota Samarinda (fungsi pengawasan).

Tuntutan dan aktualisasi terhadap ketiga fungsi utama DPRD tersebut akan terselenggara secara baik seiring dengan ketersediaan program kerja lembaga *legislatif*. DPRD sebagai *representasi* dari keterwakilan masyarakat Daerah Kota Samarinda tentunya diharapkan Masyarakat agar perumusan agenda program kerjanya terus berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi secara sistematis dari perencanaan, pelaksanaan terhadap program kerja DPRD tahun 2024 maka Badan Musyawarah, Pimpinan dan Anggota Dewan menyusun program kerja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Program kerja DPRD Kota Samarinda dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD Kota Samarinda. Arah atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan akan membantu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD dalam menjalankan representasi rakyat secara systemic dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja DPRD Kota Samarinda bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota DPRD Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2024 tentunya diharapkan agar program kerja yang tersusun dalam rencana kerja tahunan dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara *proporsional(akuntabel)*.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud

- a. Merupakan arah dan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Merupakan bahan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Kota Samarinda.
-

1.2.2 Tujuan

- a. Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna;
 - b. Menyediakan instrument bagi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
 - c. Sebagai pedoman Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
-

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 KEDUDUKAN

Secara *hierarkis* perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi: "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD Kota Samarinda.

2.2 FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, DPRD mempunyai fungsi :

1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
 - b. Membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
 - c. Mengajukan usul rancangan Perda;
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan Wali Kota, dan dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;

- c. Membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Wali Kota;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3 TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk Perda bersama Wali Kota;
 2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
 4. Memilih Wali Kota dan Wakil Walikota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas bulan);
 5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 9. Memberikan persetujuan rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

2.4 FRAKSI

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD (Pasal 107 dan 108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Fraksi mempunyai tugas:

- 1. membuat pemandangan umum Fraksi;
- 2. membuat pendapat Fraksi;
- 3. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
- 4. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
- 5. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat;dan
- 6. membuat klasifikasi tenaga secretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda untuk periode tahun 2019 sampai 2024 terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD yang tergabung dalam 8 Fraksi, yaitu:

- 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 2. Fraksi Partai Gerindra
- 3. Fraksi Partai Golkar
- 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- 5. Fraksi Partai Demokrat
- 6. Fraksi Partai Nasdem
- 7. Fraksi Partai Amanat Nasional
- 8. Fraksi Partai Kebangkitan Pembangunan

dengan komposisi anggota sebagai berikut:

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9Anggota
2.	Fraksi Partai Gerindra	8 Anggota
3.	Fraksi Partai Golkar	5 Anggota
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	5 Anggota
5.	Fraksi Partai Demokrat	5Anggota
6.	Fraksi Partai Nasdem	4Anggota
7.	Fraksi Partai Amanat Nasional	4 Anggota
8.	Fraksi Partai Kebangkitan Pembangunan	5Anggota
	Jumlah	45 Anggota

2.5 ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110-113 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD provinsi, kabupaten kota, serta Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 54 dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Perda;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Tugas Pokok Alat Kelengkapan Dewan :

2.5.1 Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam Upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansilainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota, Wakil Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertical lainnya;
- g. mewakili DPRD dipengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2.5.2 Badan Musyawarah DPRD

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
-

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagaimana dari satu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna;

2.5.3 Komisi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Samarinda, bahwa keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usulan Fraksi pada awal masa jabatan.

Komisi DPRD Kota Samarinda meliputi Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV, dengan masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Samarinda yaitu:

- 1. Komisi I membidangi hukum dan pemerintahan, meliputi:
 - a. Pemerintahan umum;
 - b. Ketertiban dan keamanan;
 - c. Kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Komunikasi/pers;
 - e. Hukum/perundang-undangan;
 - f. Pelayanan dan perizinan terpadu;
 - g. Pertanahan;
 - h. Penelitaian pengembangan an pendidikan pelatihan daerah;
 - i. Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - j. Pengawasan;
 - k. Organisasi masyarakat;
-

2. Komisi II membidangi ekonomi, keuangan dan industri, meliputi:
 - a. Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. Perindustrian dan perdagangan;
 - c. Perikanan dan peternakan;
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
 - f. Pengadaan pangan dan logistik;
 - g. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. Pasar;
 - i. Pariwisata;
 - j. Dunia usaha dan penanaman modal;
 - k. Perpajakan, retribusi dan perbankan; dan
 - l. Perusahaan daerah dan perusahaan patungan;
3. Komisi III membidangi pembangunan, meliputi:
 - a. pekerjaan umum dan tata ruang;
 - b. perumahan dan pemukiman;
 - c. perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - e. pemetaan;
 - f. penataan dan pengawasan kota;
 - g. kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - h. perhubungan;
 - i. pertambangan dan energy;
 - j. lingkungan hidup; dan
 - k. penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
4. Komisi IV membidangi social dan kesejahteraan rakyat, meliputi :
 - a. Ketenagakerjaan
 - b. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pemuda dan olahraga;
 - d. Agama, kebudayaan dan sosial;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dan perempuan;
 - f. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - g. Kesejahteraan sosial;
 - h. Pelayanan kesehatan;
 - i. Transmigrasi; dan
 - j. Objek wisata, museum dan cagar budaya;

Mitra Kerja komisi-komisi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kota Samarinda sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi yang bersangkutan.

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memastikan dan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;\

2.5.4 BAPEMPERDA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Samarinda, Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah:
-

- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar program pementukan Perda;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda; dan
- k. Membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dan pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Untuk memenuhi uraian tugas tersebut di atas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Daerah Istimewa harus melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten memahami bidang tugas tentang peraturan perundangan baik melalui rapat kerja, dengar pendapat maupun melakukan kunjungan kerja kedalam dan luar daerah.

Hasil koordinasi dan konsultasi serta rapat kerja bapemperda tersebut kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda. Rekomendasi Bapemperda atas kajian raperda/harmonisasi raperda yang akan dan sedang dibahas yang akan dimanfaatkan oleh Badan Musyawarah, Komisi-komisi atau Panitia Khusus yang terkait dengan penyusunan program kegiatan, pembahasan masalah, serta saran-saran pertimbangan terhadap urutan prioritas yang masuk ke DPRD, terutama dalam pembahasan peraturan daerah dan keputusan-keputusan hasil produk hukum DPRD Kota Samarinda.

2.5.5 BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPRD Kota Samarinda mempunyai tugas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota

Samarinda, mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota Samarinda dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, rancangan perda tentang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

2.5.6 BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda mempunyai tugas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Samarinda, yaitu :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
-

- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat Paripurna.

2.5.7 PANITIA KHUSUS

Dalam Pasal 88 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Samarinda, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia Khusus dibentuk dalam rapat Paripurna atas usulan Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi. Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda. Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat Paripurna.

BAB III
RENCANA KERJA
DPRD KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. TAHUN PERSIDANGAN DIMULAI TANGGAL 01 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025, YANG DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) MASA PERSIDANGAN.

1. MASA PERSIDANGAN I

1.1. MASA PERSIDANGAN I DARI TANGGAL 01 JANUARI 2025 S/D 30 APRIL 2025;

- 1.1.1 Evaluasi Masa Persidangan Tahun 2024 oleh masing-masing alat kelengkapan dewan.
 - 1.1.2 Pembahasan materi yang masuk ke DPRD Kota Samarinda dari Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.
 - 1.1.3 Kegiatan-kegiatan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Samarinda :
 - a. Rapat-rapat terdiri dari :
 - 1) Rapat Paripurna;
 - 2) Rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) Rapat Fraksi;
 - 4) Rapat Konsultasi;
 - 5) Rapat Badan Musyawarah;
 - 6) Rapat Komisi;
 - 7) Rapat Gabungan Komisi;
 - 8) Rapat Badan Anggaran;
 - 9) Rapat Badan Pembentukan Perda;
 - 10) Rapat Badan Kehormatan;
 - 11) Rapat Panitia Khusus;
 - 12) Rapat Kerja;
 - 13) Rapat Dengar Pendapat;
 - 14) Rapat Dengar Pendapat Umum.
 - b. Koordinasi, Rapat Kerja dengan Mitra Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.
 - c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Kunjungan lapangan, dll.
-

- 1.1.4 Pidato Walikota Samarinda dalam rangka HUT Kota Samarinda ke-357 dan HUT Pemerintah Kota Samarinda ke-65.
 - 1.1.5 Pembahasan dan/atau Persetujuan terhadap Raperda-raperda baik Inisiasi DPRD maupun Raperda Usulan dari Pemerintah Kota Samarinda menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda;
 - 1.1.6 Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda serta staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - 1.1.7 Kunjungan Kerja/perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda, serta Staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda ke luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 1.1.8 Kegiatan Sosialisasi Perda oleh DPRD Kota Samarinda.
 - 1.1.9 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan oleh DPRD Kota Samarinda.
 - 1.1.10 Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
 - 1.1.11 Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kota Samarinda (Akhir Bulan Maret);
 - 1.1.12 Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 (Akhir Bulan April);
 - 1.1.11 Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda;
 - 1.1.12 Sosialisasi Peraturan daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - 1.1.13 Evaluasi Masa Sidang I;
- 1.2 MASA RESES I

2. MASA PERSIDANGAN II

- 2.1 MASA PERSIDANGAN II DARI TANGGAL 1 MEI 2025 S/D 31 AGUSTUS 2025:
- 2.1.1 Pembahasan materi yang masuk ke DPRD Kota Samarinda dari Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.
 - 2.1.2 Kegiatan-kegiatan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Samarinda :
-

- a. Rapat-rapat terdiri dari :
 - 1) Rapat Paripurna;
 - 2) Rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) Rapat Fraksi;
 - 4) Rapat Konsultasi;
 - 5) Rapat Badan Musyawarah;
 - 6) Rapat Komisi;
 - 7) Rapat Gabungan Komisi;
 - 8) Rapat Badan Anggaran;
 - 9) Rapat Badan Pembentukan Perda;
 - 10) Rapat Badan Kehormatan;
 - 11) Rapat Panitia Khusus;
 - 12) Rapat Kerja;
 - 13) Rapat Dengar Pendapat;
 - 14) Rapat Dengar Pendapat Umum.
 - b. Koordinasi, Rapat Kerja dengan Mitra Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.
 - c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Kunjungan lapangan, dll.
- 2.1.3 Pembahasan dan/atau Persetujuan terhadap Raperda-raperda baik inisiatif DPRD maupun Raperda Usulan dari Pemerintah Kota Samarinda menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- 2.1.5 DPRD menerima Hasil Audit BPK RI atas Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun 2025.
- 2.1.6 Pembahasan Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Hasil Audit BPK RI atas pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun 2024.
- 2.1.7 Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun 2024 dilengkapi Laporan Keuangan yang Telah diperiksa oleh BPK RI dari Kepala Daerah kepada DPRD (Akhir Bulan Juni).
- 2.1.8 Pembahasan DPRD Kota Samarinda terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.
- 2.1.9 Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Hasil Audit BPK RI atas Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun 2024.
-

- 2.1.10 Persetujuan DPRD Kota Samarinda terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.
 - 2.1.11 Penyampaian Rencana KUA dan Rancangan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2026 oleh Walikota kepada DPRD (Minggu ke II bulan Juli).
 - 2.1.12 Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS RAPBD Tahun 2026 (Minggu ke II bulan Juli s/d Minggu ke II Bulan Agustus).
 - 2.1.13 Kesepakatan antara Walikota dan DPRD terhadap KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2026 (Minggu ke II bulan Agustus).
 - 2.1.14 Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2025 dari Walikota kepada DPRD (Minggu I Bulan Agustus).
 - 2.1.15 Pembahasan Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2025 (Minggu ke II Bulan Agustus).
 - 2.1.16 Kesepakatan antara Walikota dan DPRD Kota Samarinda terhadap KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 (Minggu ke II Bulan Agustus).
 - 2.1.17 Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda serta staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - 2.1.18 Kunjungan Kerja/Studi Tiru Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda, serta Staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda ke luar Daerah Propinsi Kalimantan Timur maupun Dalam Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
 - 2.1.19 Mengikuti rangkaian Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-80
 - 2.1.20 Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda;
 - 2.1.21 Sosialisasi Peraturan daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - 2.1.22 Evaluasi Masa Sidang II
- 2.2 MASA RESES II

3. MASA PERSIDANGAN III

- 3.1 MASA PERSIDANGAN III DARI TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 S/D 31 DESEMBER 2025 :
 - 3.1.1 Pembahasan materi yang masuk ke DPRD Kota Samarinda dari Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat;
 - 3.1.2 Kegiatan-kegiatan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Samarinda :
-

a. Rapat-rapat terdiri dari :

- 1) Rapat Paripurna;
- 2) Rapat Pimpinan DPRD;
- 3) Rapat Fraksi;
- 4) Rapat Konsultasi;
- 5) Rapat Badan Musyawarah;
- 6) Rapat Komisi;
- 7) Rapat Gabungan Komisi;
- 8) Rapat Badan Anggaran;
- 9) Rapat Badan Pembentukan Perda;
- 10) Rapat Badan Kehormatan;
- 11) Rapat Panitia Khusus;
- 12) Rapat Kerja;
- 13) Rapat Dengar Pendapat;
- 14) Rapat Dengar Pendapat Umum.

b. Koordinasi, Rapat Kerja dengan Mitra Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat.

c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.

d. Kunjungan lapangan, dll.

3.1.3 Pembahasan dan/atau Persetujuan terhadap Raperda-raperda baik inisiatif DPRD maupun Raperda Usulan dari Pemerintah Kota Samarinda menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda;

3.1.4 Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 beserta lampiran kepada DPRD (Minggu ke II Bulan September);

3.1.5 Pembahasan dan Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Samarinda terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2025 (sampai dengan Akhir bulan September);

3.1.6 Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 (sampai dengan Akhir Bulan September);

3.1.7 Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

3.1.8 Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2025 kepada DPRD (Minggu ke I Bulan Oktober);

3.1.9 Pembahasan dan Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Samarinda terhadap Raperda APBD Tahun 2025 (sampai dengan Akhir Bulan November);

3.1.10 Penyampaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD tahun 2025;

- 3.1.11 Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda serta staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - 3.1.12 Kunjungan Kerja/Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda, serta Staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda ke luar Daerah Propinsi Kalimantan Timur maupun Dalam Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
 - 3.1.13 Penyebarluasan Raperda Inisiasi DPRD Kota Samarinda;
 - 3.1.14 Sosialisasi Peraturan daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - 3.1.15 Evaluasi Masa Sidang III
- 3.1 MASA RESES III

4. LAIN-LAIN :

- 4.1 Pertemuan-pertemuan rutin :
 - a. Pimpinan DPRD secara intern minimal sekali dalam seminggu;
 - b. Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD minimal sekali dalam sebulan;
 - c. Pimpinan Dewan dengan Staf Sekretariat DPRD Kota Samarinda minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 4.2 Kegiatan Komisi, Rapat Komisi, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat AKD bersama Pemerintah Daerah, Rapat Dengar Pendapat Umum AKD dengan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta, mengadakan peninjauan ke lapangan di dalam daerah yang direncanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan, dapat dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- 4.3 Selama tahun anggaran 2024 akan dilaksanakan kegiatan kunjungan kerja yang akan ditentukan dalam Rapat Pimpinan, Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD serta melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Samarinda.
- 4.4 Bilamana ada hal-hal mendesak, Pimpinan Dewan dapat mengambil kebijaksanaan dari ketentuan yang telah ditetapkan setelah mendengar pendapat dari Badan Musyawarah.
- 4.5 Pelaksanaan kegiatan Konsultasi, Uji Publik Raperdadan Penyebarluasan Rapaerda Inisiasi DPRD Kota Samaridna serta Sosialisasi Peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

B. ARAH PROGRAM

Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh rencana kerja DPRD Kota Samarinda senantiasa mengarah kepada implementasi

ketiga fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan dalam rangka representasi masyarakat Kota Samarinda.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPRD Kota Samarinda melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- ***Fungsi Pembentukan Perda***

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Bersama Wali Kota, DPRD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan pranata hukum daerah yang berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah yang identik dengan DPRD Kota Samarinda. DPRD diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah bersama Wali Kota yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Samarinda ke depan.

- ***Fungsi Penganggaran***

Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Wali Kota. Agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah seperti Perda RPJPD, Perda RPJMD dan Perwali RKPD maka DPRD Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Raperda tentang APBD bersama Wali Kota sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.

Fungsi anggaran ini dapat dimaknai sebagai kerjasama yang baik DPRD dengan Pemerintah Kota dalam pembahasan dan penetapan APBD Kota Samarinda guna mewujudkan APBD bagi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

- **Fungsi Pengawasan**

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Wali Kota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kota Samarinda berperan sebagai pengawas pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang- undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan peraturan Wali Kota serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota Samarinda yang dilakukan secara proporsional dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

C. DISKRIPSI PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja DPRD Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD berupa Program dan kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG UTUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. ii

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
 8. Fasilitasi Tugas DPRD.
-

D. FREKUENSI KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

Data Rekapitulasi/Matrik Kegiatan DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 secara keseluruhan tertuang dalam Matrik Rencana Program Kerja DPRD Tahun 2025 dapat disajikan dalam lampiran II.

BAB IV

PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan

Rencana program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harapan dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaksanakan program kerja tahun 2025.

Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Belanja Langsung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Kaidah Lain-lain

Apabila terdapat kegiatan DPRD yang harus dilaksanakan, sedangkan frekuensinya telah melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Program Kerja DPRD, atau belum dianggarkan maka pelaksanaan dan penganggarannya dapat dipenuhi dengan proses Perubahan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : B461-2024-16-60-020